



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 8 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERCEPATAN PELAKSANAAN KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta  
2. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta  
3. Para Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pembuat Komitmen Khusus pada Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

**KESATU** : Melaksanakan percepatan pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dengan masing-masing tugas sebagai berikut :

a. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pembuat Komitmen Khusus untuk :

1. melakukan pengumuman Rencana Umum Pengadaan pada Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta setelah rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 disetujui bersama oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta melalui aplikasi SIRUP paling lambat tanggal 8 Februari 2019; dan

2. melakukan pendaftaran Pejabat Pembuat Komitmen ke Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

b. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta melakukan pemantauan dalam pelaksanaan kegiatan pengumuman Rencana Umum Pengadaan dan pendaftaran Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud pada huruf a.

c. Para Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pembuat Komitmen Khusus pada Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta :

1. menjadwalkan pelaksanaan kegiatan pengadaan dengan kategori sebagai berikut :

- a) Kategori 1 adalah kategori yang mencakup kegiatan dengan pagu anggaran lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan waktu pelaksanaan pekerjaan lebih dari 4 (empat) bulan dan sudah ditayangkan pada pengumuman tender paling lambat akhir bulan Februari 2019;
  - b) Kategori 2 adalah kategori yang mencakup kegiatan dengan pagu anggaran kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan waktu pelaksanaan pekerjaan lebih dari 4 (empat) bulan dan sudah ditayangkan pada pengumuman tender paling lambat akhir bulan Maret 2019;
  - c) Kategori 3 adalah kategori yang mencakup kegiatan dengan pagu anggaran lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan waktu pelaksanaan pekerjaan kurang dari 4 (empat) bulan dan sudah ditayangkan pada pengumuman tender paling lambat akhir bulan April 2019; dan
  - d) Kategori 4 adalah kategori yang mencakup kegiatan dengan pagu anggaran kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan waktu pelaksanaan pekerjaan kurang dari 4 (empat) bulan dan sudah ditayangkan pada pengumuman tender paling lambat akhir bulan Mei 2019.
2. segera menyampaikan dokumen persiapan dan permintaan pemilihan penyedia melalui tender/seleksi kepada Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum jadwal waktu pelaksanaan dan pengadaan; dan
  3. segera menyampaikan dokumen persiapan dan permintaan pemilihan penyedia untuk kegiatan yang bersifat tidak dapat diprediksi waktu pelaksanaannya atau kegiatan di luar kategori sebagaimana dimaksud pada angka 1 sesuai jadwal waktu pelaksanaan dan pengadaan.
- d. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta melakukan monitoring dan evaluasi jadwal Rencana Umum Pengadaan pada Perangkat Daerah/ Unit Perangkat Daerah yang berada di bawah koordinasinya guna kelancaran pencapaian target pelaksanaan kegiatan dan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 serta melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada Gubernur.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Februari 2019

Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Anies Baswedan, Ph.D.

Tembusan

Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta